



**BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 13 TAHUN 2011**

**PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 13 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 56 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 56 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 56 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 Nomor 3) belum mengatur mengenai perjalanan dinas pindah bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, dan beberapa ketentuan di dalamnya perlu dilakukan penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan nyata perjalanan dinas dalam negeri dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 56 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3690);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011.
13. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 56 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 56 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 56 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 56 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 56 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Perjalanan Dinas Pindah merupakan perjalanan dinas pindah dinas baik perseorangan maupun secara bersama yang dilakukan dalam perjalanan/jarak tempuh lebih dari 6 (enam) jam dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan dinas yang baru berdasarkan surat keputusan pindah tugas.
- (2) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang dipindahtugaskan tidak atas permintaan sendiri.
- (3) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal:
 - a. pemulangan dari tempat kedudukan yang terakhir ke tempat hendak menetap bagi Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu;

- b. pengembalian Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang mendapat uang tunggu dari tempat tinggalnya ke tempat yang ditentukan untuk melaksanakan tugas kembali;
 - c. pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan menetap; dan/atau
 - d. pemulangan Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan karena berakhir masa kerjanya sepanjang hal tersebut diatur dalam perjanjian kerjanya;
- (4) Pengajuan perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c dan huruf d, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pemberhentian atau meninggal dunia.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri dari :
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan.
- (2) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dan huruf h, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah terdiri dari :
 - a. biaya pemetian;
 - b. biaya angkutan jenazah.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 6 (enam) tingkat yaitu :
 - a. Golongan A untuk Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD;
 - b. Golongan B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD;
 - c. Golongan C untuk Pejabat Eselon III/ Gol IV;
 - d. Golongan D untuk Pejabat Eselon IV/ Gol III;
 - e. Golongan E untuk Eselon V/ Gol II;
 - f. Golongan F untuk Staf Golongan I dan Non PNS.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Uang harian dan penginapan dibayar secara Lumsum dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II;
 - b. Fasilitas transport udara dibayar sesuai dengan biaya rill (at cost) dengan kisaran/ besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran III;
 - c. Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengruktian / pengurusan jenazah, sebagaimana tercantum pada Lampiran VI;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus;

- f. Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas, diberikan bahan bakar minyak (BBM) dengan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 - (5) Pengawal pribadi dan ajudan Walikota, Wakil Walikota dan ajudan Pimpinan DPRD yang melaksanakan tugas keluar daerah sampai ke tempat tujuan, diberikan biaya perjalanan dinas setingkat golongan F;
 - (6) Dihapus.
 - (7) Biaya perjalanan dinas keluar daerah, dibayar sesuai dengan jumlah hari dalam Surat Perintah Tugas.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas jabatan, diberikan uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam atau keluar Daerah Kota Sungai Penuh;
 - b. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
 - c. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
 - d. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri;
 - e. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
 - f. selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering;
 - g. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugaspindahan;
 - h. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara/pegawai yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas;
 - i. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum / almarhumah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat/pegawai dapat menginap pada hotel/ penginapan yang sama.
- (3) Perjalanan dinas mengikuti pelatihan, kursus, seminar, bimbingan teknis yang menggunakan biaya setoran/ kontribusi, serta perjalanan dinas yang akomodasinya disediakan oleh panitia pelaksana yang pelaksanaannya:

- a. kurang dari 7 (tujuh) hari, diberikan biaya perjalanan dinas sesuai jumlah hari dalam Surat Perintah Tugas, sedangkan biaya penginapan selama waktu pelaksanaan pelatihan, kursus, seminar, bimbingan teknis tidak diberikan; dan
 - b. pelaksanaannya lebih dari 7 (tujuh) hari, diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang harian setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen) dari uang harian sedangkan biaya penginapan tidak diberikan.
- (4) Perjalanan dinas jabatan untuk dalam daerah Kota Sungai Penuh, diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.
 - (5) Perjalanan dinas jabatan untuk dalam daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) hanya diberikan biaya perjalanan dinas dalam hal melaksanakan tugas teknis seperti pendataan, penyuluhan, sosialisasi, reses, musyawarah perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian.
 - (6) Dalam hal untuk kepentingan menghadiri rapat/undangan dan konsultasi/koordinasi dalam daerah Kota Sungai Penuh tidak diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
4. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 11A dan Pasal 11B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A diberikan biaya-biaya sebagai berikut:

- a. uang harian, biaya transport Pejabat Negara/ Pegawai, transport keluarga, pengepakan, penggudangan dan angkutan barang untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1);
- b. biaya transport Pejabat negara/ Pegawai, transport keluarga, pengepakan, penggudangan dan angkutan barang untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf d; dan
- c. biaya transport keluarga, pengepakan, penggudangan dan angkutan barang untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (3) huruf c.

Pasal 11B

- (1) Perhitungan biaya angkutan barang di darat berdasarkan pada jarak perjalanan yang ditetapkan menurut jarak resmi.
 - (2) Biaya pengepakan, penggudangan dan angkutan barang telah termasuk biaya untuk bongkar muat.
5. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1a), ayat (3), dan ayat (4), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang karena jabatannya harus melakukan perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas pemeriksaan diberikan biaya perjalanan dinas yang diatur dengan Peraturan Walikota.
- (1a) Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas dapat didampingi oleh 1 (satu) orang ajudan sampai ke tempat tujuan.

- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas berstatus sebagai sopir hanya dibayar uang saku sebesar Rp. 600.000,- untuk setiap perjalanan dinas.
- (3) Dalam hal Sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan perjalanan dinas mengantar Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD/ Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil tidak sampai ke tempat tujuan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD/ Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil melaksanakan perjalanan dinas dan harus menunggu, selain diberikan uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga diberikan biaya penginapan dan biaya makan sebesar Rp. 150.000,- perhari selama menunggu Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD/ Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil kembali dari tempat tujuan perjalanan dinas.
- (4) Pemberian biaya penginapan dan biaya makan bagi sopir yang menunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh melebihi 4 (empat) hari

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 10 Juni 2011

Pj. WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. AKMAL THAIB

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 10 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ARFENSA SALAM

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 13 TAHUN 2011